

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU BAJO

Zulkifly¹, Kurniati², Kiljamilawati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: kokordm121@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas terkait pernikahan di bawah umur di kalangan Masyarakat Muslim Suku Bajo (Studi Kasus di Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Flores Nusa Tenggara Timur). Maka dari itu akhirnya penulis menelusuri bagaimana pandangan Masyarakat dan dampak pernikahan di bawah umur di kalangan Masyarakat Muslim Suku Bajo di Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Flores Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana sumber utama penelitian ini adalah data-data di lapangan seperti hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan di bawah umur masih marak terjadi di Suku Bajo Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Flores Nusa Tenggara Timur karena kurangnya pemahaman tentang batas usia pernikahan dalam Undang-Undang. Faktor sosial, pendidikan, dan ekonomi juga memengaruhi seseorang untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Dampak positif dari perkawinan di bawah umur adalah mencegah perbuatan zina yang dilarang oleh Allah swt, namun ada juga dampak negatif seperti risiko kematian ibu dan bayi saat melahirkan, ketidakharmonisan dalam pernikahan dan perceraian, serta ketidakberlakuan hukum jika tidak ada dispensasi kawin dari pengadilan agama.

Kata Kunci: Pernikahan, di bawah umur.

Abstract

This study discusses underage marriage among the Bajo Tribe Muslim Community (Case Study in Alok Barat District, Sikka Regency, Flores, East Nusa Tenggara). Therefore, the author finally explored how the views of the community and the impact of underage marriage among the Bajo Tribe Muslim Community in Alok Barat District, Sikka Regency, Flores, East Nusa Tenggara. The type of research used is field research, in which the main source of this research is data in the field such as the results of observations and interviews. The results of this study reveal that underage marriages are still rife in the Bajo Tribe, Alok Barat District, Sikka Flores Regency, East Nusa Tenggara due to a lack of understanding of the legal age limit for marriage. Social, educational, and economic factors also influence someone to enter into underage marriages. The positive impact of underage marriage is to prevent adultery which is prohibited by Allah SWT, but there are also negative impacts such as the risk of death for mothers and babies during childbirth, disharmony in marriage and divorce, and the invalidity of the law if there is no dispensation for marriage from the religious court.

Keywords: Marriage, underage.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang *syumul*, yang mencakup semua sisi kehidupan. Dalam Islam salah satu yang berkaitan dengan manusia dalam hubungannya dengan sesama adalah menyangkut pernikahan (perkaninan).¹ Begitu pula Islam juga mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pernikahan yang bahagia dan memamding ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat.² karena dengan adanya pernikahan maka terbentuknya ikatan secara resmi antara suami istri yang menjadi keluarga yang sah.³ Dalam Islam berkeluarga telah diatur sampai hal yang terperinci yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga.⁴

Perkawinan merupakan sunnatullah dimana perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat.⁵ Dalam agama Islam tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi apa yang menjadi perintah Agama dalam rangka untuk membangun rumah tangga yang harmonis sejahtera.⁶Perkawinan bagi seseorang atau kalangan masyarakat merupakan hal yang sakral.⁷ Dengan demikian, diharapkan dalam perkawinan dilakukan atas kesungguhan antara kedua belah pihak yang tentunya dengan persiapan yang matang untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.⁸

Perkawinan juga merupakan suatu budaya yang amat penting untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.⁹ Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang tidak akan menjadi sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrah-Nya. Pada hakekatnya Allah swt,

¹ Heradani, Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam pesta perkawinan (Walimah Al-'urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa", *Jurnal Qadauna* 1 No 1 (2019), h.18

² Alwiah, Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus di KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa)", *Jurnal Qadauna* 2 No 2 (2021), h.409

³ Muhammad Saleh Ridwan, "Pernikahan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Qadauna* 2 No 1 (2015), h.15

⁴ Taufik Alhamdani, dkk, "Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mabbollo Dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone)", *Jurnal Qadauna* 3 No 1 (2021), h.105

⁵ Rizka Afdaliah, dkk, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Dui Passolo Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng", *Jurnal Qadauna* 4 No 2 (2023), h.322

⁶ Muhammad Jamal Jamil, "Pembuktian di Peradilan Agama", *Jurnal Qadauna* 4 No 1 (2017), h.26

⁷ Nur Hidayati, Hartini, "Relevansi kafa'ah Perspektif Adat Dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah", *Jurnal Qadauna* 1 No 2 (2020), h.1

⁸ Rahmawati, dkk, "Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)", *Jurnal Qadauna* 3 No 1 (2021), h.30

⁹ Kurnia Munir, Zulfahmi, "Pengaruh Status Perkawinan Di tinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Di Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)", *Jurnal Qadauna* 2 No 3 (2021), h.490

telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.¹⁰ Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS Az-Zariyah/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah swt).¹¹

Adapun perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama maupun kedudukan nya dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹²

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan.

Padahal pemerintah membatasi usia yang boleh melakukan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 Tahun”.¹³

Tujuan kemaslahatan pembatasan umur minimal untuk melakukan nikah bagi warga negara dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan dalam berpikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai. Kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua belah pihak

¹⁰ Nur Umniati Kalsum, dkk, “Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Qadauna* 4 No 2 (2023), h.338

¹¹Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014)

¹²UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014).

¹³Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cat. I, Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), h. 86

dalam menyongsong dan mengarungi bahtera rumah tangga, harmonis atau tidaknya suatu rumah tangga sangat tergantung kepada peran suami istri di dalamnya.¹⁴ Namun tidak bisa dipungkiri, tidak semua kehidupan rumah tangga berjalan baik bahkan tidak sedikit yang akhirnya harus berujung pada perceraian.¹⁵ ini agar tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin dapat terwujud. Namun pada kenyataannya adanya undang-undang yang mengatur batas usia pernikahan tidak membuat masyarakat sadar akan pentingnya tidak menikah diusia dini terbukti dengan banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat,

Fenomena pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai daerah, begitu juga di kalangan Masyarakat Suku Bajo Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Flores NTT. Bagi masyarakat Suku Bajo Pernikahan di bawah umur bukan lagi hal yang aneh tetapi sudah menjadi hal yang biasa saja karena seringnya terjadi pernikahan diusia dini.

Pernikahan diusia muda di kalangan Masyarakat Suku Bajo Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Flores NTT sering terjadi karena faktor lingkungan masyarakat, dimana generasi muda disana kurang mendapatkan pemahaman tentang pernikahan.

Berbagai dampak negatif muncul akibat pernikahan di bawah umur diantaranya adalah menurunnya kualitas sumber daya manusia, terjadinya kekerasan terhadap anak, kemiskinan meningkat dan lain sebagainya. Terjadinya pernikahan di bawah umur selain menimbulkan dampak sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga tidak menimbulkan kepatuhan hukum negara. Terjadinya pernikahan di bawah umur di masyarakat Suku Bajo mempunyai dampak yang tidak baik bagi mereka yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Dampak dari pernikahan di bawah umur ini akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga seperti pertengkaran dan perkecokan yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

¹⁴ Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DI Kabupaten Gowa", *Jurnal Qadauna* 6 No 2 (2019), h.135

¹⁵ Ahmad Muflihuddin Arjul Haq, Muhammad Fajri, "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep", *Jurnal Qadauna* 4 No 1 (2022), h.3

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan bahwa batasan usia dalam perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan tepatnya di masyarakat Suku Bajo masih banyak yang melaksanakan perkawinan di bawah umur tentu ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas usia dalam perkawinan. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa problematik sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul *Pernikahan Di bawah Umur di Kalangan Masyarakat Muslim Suku Bajo (Studi Kasus Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur)*.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian tergolong *Field Research* yang bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terhadap suatu fenomena yang terjadi dengan melihat bagaimana dalam suatu lingkungan mempengaruhi orang, kelompok, dan kelompok masyarakat, dengan pendekatan penelitian yang di gunakan adalah pendekatan syar’I, sosial/sosiologis, dan yuridis. Jenis data penelitian primer dan sekunder dengan sumber penelitian ialah pelaku pernikahan dibawah umur, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok Barat, Tokoh Masyarakat Suku Bajo, Tokoh Agama Suku Bajo, dan Imam Mesjid Suku Bajo. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi.. pengolahan data yang digunakan akan bersifat kualitatif, adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data adalah; reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat Muslim Suku Bajo Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Flores Nusa Tenggara Timur.

Pernikahan dibawah Umur sudah menjadi hal biasa di kalangan remaja masa kini. Dengan berbagai macam alasan ataupun sebab dilakukannya perkawinan di bawah umur. Pada dasarnya masalah perkawinan di bawah umur menjadi topik yang sering diperbincangkan sejak dulu sampai sekarang, namun permasalahan ini tidak ada habisnya dan tidak memberikan solusi yang cerdas. Masyarakat berbeda pandangan terhadap pernikahan di bawah umur, tidak sedikit yang menilai bahwa pernikahan dibawah umur adalah solusi yang tepat untuk memelihara kehormatan remaja, karena dengan alasan bahwa perkawinan di bawah umur akan memberikan hubungan dan pergaulan yang sah antara dua pribadi, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan bisa dihindari. Bagi pribadi, ini bisa dipahami mengingat pergaulan yang sangat bebas di kalangan remaja dan tidak mengenal batas.

Sesuai ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan bahwa ketentuan umur untuk menikah apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 Tahun. Jadi seseorang dinilai layak untuk melakukan pernikahan apabila keduanya mencapai umur 19 Tahun. Melihat dari ketentuan umur yang diberikan Undang-Undang maka pengertian dari pernikahan dini adalah seseorang yang belum mencapai usia yang telah ditentukan Undang-Undang. Dari berbagai pertanyaan yang diajukan peneliti kepada responden tentang pandangan mereka mengenai pernikahan dibawah umur di kalangan Masyarakat Muslim Suku Bajo. Beberapa pandangan masyarakat peneliti uraikan, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nur sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok Barat menjelaskan bahwa:

Pada dasarnya untuk Pernikahan di bawah umur secara Undang-Undang Perkawinan tidak di bolehkan, meskipun begitu masih banyak masyarakat sekitar yang menganggap perkawinan di bawah umur merupakan suatu hal yang wajar. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 bahwa Pernikahan itu boleh dilaksanakan di Kantor Urusan Agama apabila usia baik itu calon pengantin Laki-Laki maupun calon pengantin Perempuan berusia 19 Tahun. Dengan adanya batasan usia menikah oleh pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat karna dinilai

sudah layak dari segi lahir dan batin jika seseorang sudah mencapai umur tersebut yaitu 19 Tahun. Meski begitu, pernikahan anak di bawah umur masih dapat dilakukan dengan adanya dispensasi yang diberikan oleh pengadilan Agama.¹⁶

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Mas'ud sebagai Tokoh Agama dan juga salah satu alumni Pascasarjana UIN Alauddin Makassar menjelaskan bahwa:

Pandangan saya mengenai pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh Masyarakat Muslim Suku Bajo itu tidak boleh karena itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa pernikahan itu harus berusia 19 tahun, dan saya setuju dengan adanya pembatasan umur ini sehingga bisa mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur.¹⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh Risman sebagai Imam Mesjid Masyarakat Suku Bajo Kecamatan Alok Barat menjelaskan bahwa:

Pandangan saya mengenai pernikahan di bawah umur yang terjadi di Masyarakat Muslim Suku Bajo tidak boleh dan pernikahan juga bukan masalah umur saja tetapi bagaimana dia menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh rasa tanggung jawab dan amanah.¹⁸

Begitu juga yang dikatakana Eli Tabo selaku Tokoh Masyarakat Suku Bajo Kecamatan Alok Barat dalam wawancara dengan peneliti dia memberikan pandangannya terkait pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh Masyarakat Muslim Suku Bajo sebagai berikut :

Pernikahan dibawah umur sebenarnya tidak boleh karena belum cukup umur dan tidak adanya kematangan emosional dan biasanya susah untuk kontrol diri yang akan mempengaruhi kehidupan rumah tangganya dan bisa juga dilihat dari fisik seseorang

¹⁶ Muhammad Nur, Kepala KUA, *Wawancara*, Alok Barat, Tanggal 6 Februari 2023.

¹⁷ Ibnu Mas'ud, Tokoh Agama, *Wawancara*, Alok Barat, Tanggal 6 Februari 2023.

¹⁸ Risman, Imam Masjid, *Wawancara*, Alok Barat, Tanggal 6 Februari 2023.

mampu dan tidaknya memegang amanah yang akan diberikan.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, dapat menarik kesimpulan bahwa terjadi perbedaan pandangan masyarakat tentang Perkawinan di bawah umur, perkawinan di bawah umur masih marak terjadi hingga saat ini khususnya di Suku Bajo Kecamatan Alok Barat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang Perkawinan khususnya Pemahaman tentang Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Pandangan sebagian masyarakat tentang perkawinan di bawah umur di Suku Bajo Kecamatan Alok Barat masih dibolehkan selama tidak melanggar perintah Agama. Masyarakat menganggap bahwa perkawinan dini merupakan hal yang wajar. Sebagian besar juga masyarakat Suku Bajo Kecamatan Alok Barat Memahami bahwa pada dasarnya perkawinan di bawah umur merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang ini mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Selain itu, seseorang yang belum mencapai usia 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Mengacu pada ketentuan ini, artinya, hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak membolehkan pernikahan di bawah umur. Meski begitu, pernikahan anak di bawah umur masih dapat dilakukan dengan adanya dispensasi yang diberikan oleh pengadilan hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan sangat mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung diantaranya adalah surat keterangan dari tenaga

¹⁹ Eli Tabo, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Alok Barat, Tanggal 6 Februari 2023.

kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dalam memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, pengadilan juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nur sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok Barat menjelaskan bahwa:

Yang menjadi alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melaksanakan perkawinan dibawah umur yaitu kembali lagi kurangnya pemahaman masyarakat kita tentang Undang-Undang Perkawinan sehingga banyak orang tua yang menjodohkan anaknya, bisa juga disebabkan oleh factor adat dan budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan lain sebagainya tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dikemudian hari.²⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh M. Kahlan sebagai tokoh Agama Suku Bajo Kecamatan Alok Barat menjelaskan bahwa:

Pada umumnya yang menjadi alasan seseorang melakukan perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya adalah faktor sosial dalam hal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan khususnya pergaulan bebas. Selain itu faktor pendidikan, dengan putus sekolah orang tersebut tidak memiliki kesibukan dan pekerjaan sehingga memutuskan untuk menikah.²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi alasan masyarakat Suku Bajo Kecamatan Alok Barat melakukan perkawinan di bawah umur yaitu karena disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat sekitar tentang undang-undang perkawinan khususnya batas usia dalam melangsungkan perkawinan. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi alasan seseorang melakukan perkawinan di bawah umur yaitu faktor sosial, dalam hal ini adalah pengaruh lingkungan sekitar yaitu pergaulan bebas, seperti yang diketahui bahwa lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan individu. Dengan

²⁰Muhammad Nur, Kepala KUA, *Wawancara*, Alok Barat, Tanggal 6 Februari 2023.

²¹ M. Kahlan, Tokoh Agama, *Wawancara*, Alok Barat, Tanggal 6 Februari 2023.

pergaulan bebas dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengharuskan untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu faktor pendidikan juga menjadi alasan utama seseorang melakukan perkawinan dini, dengan putus sekolah sehingga pelaku perkawinan dini tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada kesibukan sehingga memutuskan untuk menikah walaupun itu menikah di bawah umur. Serta faktor ekonomi, kurangnya penghasilan dalam suatu keluarga sehingga tak mampu lagi membiayai anaknya sehingga memutuskan untuk menikahkannya tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.

2. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Di kalangan Masyarakat Muslim Suku Bajo Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Flores Nusa Tenggara Timur.

Melihat dari hikmah dan tujuan perkawinan yang telah dikemukakan, artinya bagi yang akan melaksanakan perkawinan harus menyiapkan diri secara matang, dan memahami akan seluk beluk dari perkawinan. Banyak kalangan yang mengira terutama para pemuda bahwa kemampuan dalam menikah adalah kemampuan dari segi fisik saja. Padahal aspek yang lebih yaitu kemampuan secara lahir dan batin, Rasulullah Saw mengizinkan seseorang untuk menikah, yaitu orang yang telah memiliki kemampuan. karena tidak didasari oleh kesiapan yang matang mempunyai dampak pada perceraian.

Perkawinan dibawah umur sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa dan raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman sehingga menimbulkan perceraian. Banyak sekali perkawinan yang berakhir dipengadilan dalam waktu yang tidak jauh dari perkawinan. Hal ini tidak didasari oleh pemahaman orang tua tentang dampak menikah usia muda. Kesadaran orang tua ini akan muncul setelah menghadapi masalah, yang kemudian mengharuskan mereka untuk berpisah.

Banyak remaja melakukan pernikahan dibawah umur yang semestinya para remaja harus berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan untuk menikah dibawah umur karena pada umumnya remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur tidak dapat menikmati bangku sekolah, kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dibawah

umur adalah remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah tetapi sudah mencoba hubungan seks diluar nikah akibat dari pergaulan bebas seperti pacaran dan pada akhirnya hamil diluar nikah sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah karena faktor malu, lalu melanjutkan pernikahan.

Pernikahan merupakan perkara yang baik dan penuh kemaslahatan, tetapi tergesa-gesa dalam menikah dapat mendatangkan keburukan. Jika ini terjadi orang bisa mengambil kesimpulan yang salah tentang pernikahan dibawah umur padahal penyebab utamanya bukan pernikahan itu melainkan langkah kita yang tergesa-gesa saat menikah bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur dalam kedudukannya sebagai ibu rumah tangga atau sebagai kepala rumah tangga belum mampu mengendalikan rumah tangga dengan baik kebutuhan ekonomi maupun kemampuan mendidik anak-anaknya kematangan untuk melakukan perkawinan tidak dapat dilihat dari sisi kemampuan fisik akan tetapi harus juga kita melihat dari sisi kematangan jiwa seseorang apabila ingin melangsungkan suatu pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arul (masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur) Kecamatan Alok Barat menjelaskan bahwa:

Dampak dari perkawinan di bawah umur terbagi menjadi 2 bagian yaitu dampak positif dan negatif, dampak positifnya itu saya melakukan pernikahan di bawah umur karena takut melakukan perbuatan yang di larang oleh Allah swt. yaitu perzinahan karena dalam Islam melarang perbuatan tersebut. Sedangkan dampak negatifnya yaitu tentang status perkawinan dimana status perkawinan saya hanya sah menurut agama tetapi negara tidak, karena negara telah mengatur tentang batas usia dalam perkawinan, selain itu dampak negative yang ditimbulkan adalah kondisi ekonomi yang serba kekurangan.²²

Wawancara dengan Muhammad Nur sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Suku Bajo Kecamatan Alok Barat mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur Masyarakat Muslim Suku Bajo sebagai berikut:

²²Arul, Masyarakat Suku Bajo, *Wawancara*, Alok Barat, Tanggal 6 Februari 2023.

Berbicara tentang dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur pastinya akan di dominasi dengan dampak negatif, ada beberapa dampak negative yang muncul akibat pernikahan dibawah umur ini antara lain yaitu dari segi medis. Nikah muda meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan, selain itu pernikahan tidak harmonis dan menyebabkan terjadinya perceraian karena menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang kuat pada perkawinan di bawah umur biasanya belum siap menjalani hubungan berkeluarga. Selain itu status perkawinan hanya sah di mata agama tapi tidak sah di mata negara sehingga dampak yang di timbulkan dapat merugikan istri dan anak yang dilahirkan karena perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan dimata hukum. Sehingga ketika terjadi perceraian maka istri tidak dapat mengajukan pembagian harta gono gini dan status anak hanya bernasab kepada ibunya saja.²³

Hal yang sama juga disampaikan oleh M. Kahlan sebagai Tokoh Agama Suku Bajo Kecamatan Alok Barat menjelaskan bahwa:

Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur salah satu dampak positifnya yaitu agar terhindar dari perbuatan zina tentu ini berkaitan dengan pergaulan bebas. Selain itu yang menjadi dampak negatif yaitu tercurinya hak seorang anak, hak hak yang dimaksud antara lain hak pendidikan, hak untuk hidup bebas, hak kesehatan dan lain sebagainya. Selain itu status perkawinan yang tidak memiliki kekuatan dimata hukum sehingga kedua pasangan tidak dapat mempertahankan haknya di depan persidangan.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dampak pernikahan usia dini ini terbagi menjadi 2 yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun yang menjadi dampak positif yaitu Menjauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Pernikahan dibawah umur cenderung di pandang negatif dalam masyarakat, namun kenyataannya ada juga dampak positif dari pernikahan dibawah umur. Melakukan pernikahan di usia muda dapat mencegah perbuatan zina yang dimana perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh

²³Muhammad Nur, Kepala KUA, *Wawancara*, Alok Barat, Tanggal 6 Februari 2023.

²⁴M. Kahlan, Tokoh Agama, *Wawancara*, Alok Barat, Tanggal 6 Februari 2023.

Allah swt. Selain itu ada beberapa dampak negative yang muncul akibat pernikahan dibawah umur ini antara lain yaitu dari segi medis. Nikah muda meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan, selain itu pernikahan tidak harmonis dan menyebabkan terjadinya perceraian karena menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang kuat.

Perkawinan di bawah umur biasanya belum siap menjalani hubungan berkeluarga. Selain itu status perkawinan hanya sah di mata agama tapi tidak sah di mata negara sehingga dampak yang ditimbulkan dapat merugikan istri dan anak yang dilahirkan karena perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan dimata hukum. Sehingga pasangan tersebut tidak dapat mempertahankan haknya dihadapan persidangan. Akibatnya suami atau istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian. Istri tidak berhak atas nafkah atau warisan jika suami meninggal dunia karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, dampak terhadap anak yang dimana anak hanya bernasab kepada kepada ibunya dan keluarga ibunya serta anak tidak dapat mewarisi harta peninggalan ayahnya.

D. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada uraian pembahasan maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: Pandangan Masyarakat Muslim Suku Bajo tentang pernikahan dibawah umur terdapat dua pandangan, yang pertama membolehkan selama tidak melanggar perintah Agama, dan yang kedua tidak membolehkan karena bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi alasan masih banyak Masyarakat Muslim Suku Bajo melakukan pernikahan dibawah umur yaitu faktor sosial, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Serata dampak pernikahan di bawah umur pada masyarakat Muslim Suku Bajo di Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Flores Nusa Tenggara Timur yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah dapat mencegah perbuatan zina yang dilarang oleh agama Islam. Namun, dampak negatifnya adalah meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi saat melahirkan, pernikahan yang tidak harmonis dan berisiko untuk perceraian, serta tidak memiliki kekuatan hukum jika dilakukan tanpa dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Adapun saran yang bisa peneliti sampaikan yaitu bagi seorang wanita, agar sekiranya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya akan menghancurkan hidup dan harus putus dari pendidikan, masa lalu akan menjadi suram tanpa adanya ilmu yang menuntun kepada kesuksesan, ada banyak dampak yang dialami baik segi fisik, mental maupun moral dimana hamil diluar nikah atau perzinahan sangat dipandang hina oleh masyarakat, dan dihadapan Allah swt. Bagi orang tua serta masyarakat Muslim Suku Bajo di kecamatan Alok Barat Kabupaten sikka Flores Nusa Tenggara Timur haruslah lebih memperhatikan anak anaknya agar tidak mudah terjerumus dalam perzinahan sehingga pernikahan dini tidak harus dilakukan, beberapa kegiatan keagamaan perlu dikembangkan supaya para remaja bisa mengerti tentang apa yang halal dan yang diharamkan oleh Allah swt.

Daftar Pustaka

Buku

- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.
- Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cat. I, Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), h. 86.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam Bandung: Citra Umbara, 2014.

Jurnal

- Alwiah dan Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus di KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa)", *Jurnal Qadauna* 2, no 2, 2021.
- Alhamdani, Taufik. dkk. "Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mabbollo Dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone)". *Jurnal Qadauna* 3, no 1 2021.
- Afdaliah, Rizka. dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Dui Passolo Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng". *Jurnal Qadauna* 4, no 2 2023.
- Heradani dan Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam pesta perkawinan (Walimah Al-'urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa", *Jurnal Qadauna* 1, no 1 2019.
- Hidayati, Nur dan Hartini. "Relevansi kafa'ah Perspektif Adat Dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah". *Jurnal Qadauna* 1, no. 2 2020.
- Haq, Ahmad Muflihuddin Arjul dan Muhammad Fajri. "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep". *Jurnal Qadauna* 4, no. 1 2022.

- Jamil Muhammad Jamal. “Pembuktian di Peradilan Agama”. *Jurnal Qadauna* 4, no. 1 2017.
- Kalsum, Nur Umniati, dkk. “Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Qadauna* 4, no. 2 2023.
- Ridwan, Muhammad Saleh. “Pernikahan Dibawah Umur (Dini)”, *Jurnal Qadauna* 2, no.1 2015.
- Rahmawati, dkk. “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)”. *Jurnal Qadauna* 3, no. 1 2021.
- Munir, Kurnia dan Zulfahmi. “Pengaruh Status Perkawinan Di tinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Di Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)”. *Jurnal Qadauna* 2, no. 3 2021.
- Talli, Abdul Halim. “Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DI Kabupaten Gowa”. *Jurnal Qadauna* 6, no. 2 2019.